

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern sekarang ini, perkembangan teknologi di Indonesia sangat pesat. Semua aktivitas dari masyarakat tidak luput dari pemakaian teknologi. Sehingga, hal tersebut memicu perkembangan penggunaan *gadget* di kalangan masyarakat yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu, paket internet yang disajikan oleh provider jaringan seluler juga sangat terjangkau baik dari harga maupun dari jaringannya.¹ Hal ini dirasa memberikan sisi positif kepada masyarakat karena dengan menggunakan teknologi khususnya teknologi digital, semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan efektif dan efisien hanya dengan duduk manis dan menekan *gadget* yang kita genggam. Fakta tersebut juga tak luput dari pengguna internet di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan, bahkan di prediksi akan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2026.² Sesuai dengan data yang telah disurvei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang disebutkan bahwa pengguna internet dari tahun 2018 – 2022 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 64,80 % penduduk yang menggunakan internet, lalu pada tahun 2018- 2020 sebanyak 77,02 % pengguna internet. Sedangkan pada tahun 2021 – 2022 sebanyak 77,02 % penduduk di Indonesia yang menggunakan internet atau kurang lebih 210.026.769 jiwa dari total populasi penduduk 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia.³ Dari hasil survey yang dilakukan oleh APJII tersebut penduduk paling banyak menggunakan layanan internet yaitu antara rentang usia 19-34 tahun. Kelompok usia tersebut termasuk ke dalam generasi milenial.⁴ Berikut ini gambar tingkat penetrasi internet di Indonesia.


¹ Nasution and Syah, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Fintech Pegadaian Syariah Di Kalangan Mahasiswa,” *Liabilities (Jurnal Pendidikan)* ... 5, no.1(2022):61–73, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/LIAB/article/view/10272%0Ahttp://jurnal.umsu.ac.id/index.php/LIAB/article/download/10272/7226>.

² Nasution and Syah, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Fintech Pegadaian Syariah Di Kalangan Mahasiswa.”

³ Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, “Profil Internet Indonesia 2022,” *Apji.or.Od*, no. June (2022), apji.or.id.

⁴ Syarif Hidayatullah et al., “Jurnal Manajemen & Kewirausahaan,” *JMDK* 6, no. 2 (2018): 240–249.

Gambar 1. 1. Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia



Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, telah membuat perubahan yang begitu besar bagi dunia, salah satunya yaitu di dunia keuangan.⁵ Dunia keuangan telah melakukan inovasi dalam hal transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang tunai melainkan menggunakan mesin, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dari adanya inovasi teknologi informasi di bidang keuangan tersebut dirasa dapat menjadikan perekonomian di Indonesia tumbuh ke arah yang lebih baik terutama pada ekonomi digital karena saat ini industry keuangan merupakan salah satu hal yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi atau secara mudahnya teknologi informasi telah masuk ke dalam industri keuangan.

Inovasi tersebut ditandai dengan munculnya *financial technology (fintech)* yang merupakan penggabungan dari industry keuangan dan juga perkembangan teknologi. *Financial Technology (fintech)* ini muncul karena sebuah permasalahan dari dunia perbankan yang mengalami kesulitan dan juga kendala dalam melayani dan menjangkau nasabah di daerah tertentu.⁶ Sehingga dengan adanya *financial technology (fintech)* masyarakat yang

⁵ Rakhmat Dwi Pambudi, "Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo," *Harmony* 4, no. 2 (2019): 74–81, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/36456/15100>.

⁶ Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 32–45, <https://core.ac.uk/download/pdf/21197642.pdf>.

jaraknya jauh dari akses perbankan tetap bisa melakukan transaksi pembayaran, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam atau transaksi apapun. Hal itu dikarenakan tersedianya fasilitas-fasilitas yang dapat mempercepat dan mempermudah segala bentuk transaksi yang dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan pertumbuhan teknologi yang ada seperti layanan *fintech*.⁷ Financial Technology (*fintech*) sendiri telah memiliki payung hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur secara resmi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT).⁸

Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* diterima dengan baik oleh masyarakat bahkan tidak sedikit masyarakat khususnya mahasiswa yang menggunakan *financial technology* meskipun tingkat pemahaman mengenai *fintech* masih kurang. Dengan adanya *fintech*, masyarakat dapat melakukan proses transaksi keuangan dengan mudah, praktis, cepat, dan aman, karena sudah dijamin keamanannya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bagi perusahaan *fintech* yang sudah terdaftar. Dari data yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan, jumlah pengguna *fintech* di Indonesia per Tahun 2022 mencapai hingga 86,09 juta pemilik rekening. Nilai tersebut didapat dari 85,19 juta rekening milik peminjam dan 902,71 ribu rekening milik pemberi pinjaman dan kebanyakan pemilik rekening tersebut dari kalangan generasi milenial.⁹ Generasi milenial merupakan generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 dan saat ini berusia kisaran 19-34 tahun. Generasi tersebut sering disebut dengan *Gen-Y*, *Net Generation*, *Boomerang Generation*, dan lain-lain. Mereka disebut generasi milenial karena tumbuh dewasa beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat ke

⁷ Ana Toni Roby Candra Yudha et al., *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan* (Scopindo Media Pustaka, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=BisTEAAAQBAJ>.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Keluarkan Aturan Baru Terkait Fintech," *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified 2017, accessed October 31, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Fintech.aspx>.

⁹ Sulaeman, "Data OJK: Penyaluran Pembiayaan Fintech Tembus Rp20,67 Triliun Di Juni 2022," *Merdeka.Com*, last modified 2022, accessed October 20, 2022, <https://m.merdeka.com/uang/data-ojk-penyaluran-pembiayaan-fintech-tembus-rp2067-triliun-di-juni-2022.html>.

segala sendi kehidupan.¹⁰ Begitu juga dengan mahasiswa juga termasuk ke dalam golongan generasi milenial karena kebanyakan dari mahasiswa memiliki rentang usia 19-34 tahun.

Akan Tetapi, dari jumlah angka pengguna *fintech* tersebut, terbagi menjadi pengguna *fintech* konvensional seperti OVO, ShopeePay, Tokopedia, Gopay, Gojek, Kredivo, dll dan pengguna *fintech* syariah seperti Dana Syariah, Qazwa, Investree, dll. Dari data OJK yang dicatat per April 2022 dari 102 perusahaan *fintech* yang terdaftar, hanya ada 7 perusahaan *fintech* syariah.¹¹ sebenarnya, *fintech* syariah dan *fintech* konvensional tidak berbeda secara signifikan, keduanya sama-sama bertujuan untuk melayani dalam hal keuangan secara online, hanya saja *fintech* syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dan juga dewan pengawas yang mengawasi setiap kegiatan *fintech* tersebut.¹²

Kemunculan *fintech* syariah mendapatkan sikap positif dari masyarakat muslim yang dirasa dapat memenuhi kebutuhannya untuk menghindari *riba*, *gharar*, dan juga *maysir*. Karena mayoritas dari masyarakat Indonesia adalah beragama muslim.¹³ Kehadiran *Fintech* syariah juga merupakan salah satu cara bagi lembaga keuangan syariah untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Meskipun demikian, para masyarakat muslim khususnya mahasiswa belum tentu menggunakan layanan *fintech* syariah, karena sebelum adanya *fintech* syariah ini, sudah ada layanan *fintech* konvensional yang berkembang terlebih dahulu. Selain itu, dilihat dari fakta data perusahaan *fintech* syariah yang terdaftar di OJK hanya ada 7 perusahaan, tentunya pengguna layanan *fintech* konvensional lebih banyak diminati oleh masyarakat luas khususnya di kalangan mahasiswa. Hal tersebut pastinya ada alasan-alasan tersendiri entah itu dari pengaruh kemudahan penggunaan, keamanan, kegunaan, dan pengetahuan, atau pengaruh lainnya yang membuat mereka lebih minat menggunakan layanan *fintech* syariah.

¹⁰ Hidayatullah et al., “Jurnal Manajemen & Kewirausahaan.”

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Per 22 April 2022,” *Perusahaan Fintech Lending berizin dan terdaftar di OJK*, no. April (2022): 2, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx>.

¹² Mira Misissaifi and Jaka Sriyana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 109–124.

¹³ Misissaifi and Sriyana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah.”

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Mira Misissaifi variabel yang ada di dalam penelitiannya yaitu termasuk variabel kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech* syariah pada masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁴ Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dkk. salah satu variabel penelitiannya yaitu variabel kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *mobile banking*. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nopy Ernawati dan Lina Noersanti juga menyebutkan bahwa variabel kemudahan penggunaan tidak berpengaruh positif terhadap minat penggunaan pada aplikasi OVO.¹⁵

Pada variabel keamanan yang merupakan salah satu variabel dalam penelitian ini, dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tutik Siswanti pada salah satu variabel penelitiannya yaitu variabel keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *financial teknologi* pada masyarakat di wilayah kecamatan bekasi.¹⁶ Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Islamiah Kamil yaitu variabel keamanan dalam penelitiannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku sistem penggunaan *fintech* pada pengguna *cashless payment* Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.¹⁷ Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Faqih dan Emma yang menyatakan bahwa variabel keamanan dalam penelitiannya tidak

¹⁴ Misissaifi and Sriyana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah.", 119.

¹⁵ Nopy Ernawati and Lina Noersanti, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Pada Aplikasi OVO," *Jurnal Manajemen STEI* 03, no. 02 (2020): 27–37, <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/ManajemenSTEI/article/download/908/450/>.

¹⁶ Tutik Siswanti, "Analisis Pengaruh Manfaat Ekonomi, Keamanan Dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech)," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* 7, no. 2 (2022):89–105, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/download/899/876>.

¹⁷ Islamiah Kamil, "Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Teknologi," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 01, no. 02 (2020): 98–114, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1766963&val=18880&title=Cashless%20Society%20Pengaruh%2520Kemampuan%2520Fiancial%2520Kemudahan%2520Dan%2520Keamanan%2520Terhadap%2520Perilaku%2520Sistem%2520Penggunaan%2520Financial%2520Tech>.

berpengaruh pada nasabah BRI Surabaya untuk menggunakan *e-banking*.¹⁸

Pada variabel kegunaan dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhi & Dimas, menyebutkan hasil bahwa variabel kegunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan ulang E-Wallet pada generasi milenial di DIY.¹⁹ Penelitian lain yang dilakukan oleh Rico dkk, salah satu variabel penelitiannya yaitu variabel *perceived usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap dalam menggunakan aplikasi *fintech* paylater.²⁰

Selanjutnya, terkait variabel pengetahuan dalam penelitian ini, dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Josia & Hani variabel pengetahuan dalam penelitiannya berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa FEB UKSW.²¹ Penelitian lain yang dilakukan oleh Parastika dkk juga menyebutkan hasil bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah.²² Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dkk, menyebutkan hasil bahwa variabel pengetahuan dalam penelitiannya tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech* pada mahasiswa IAIN Palu.²³ Penelitian yang dilakukan oleh Shafira dan Nurul juga

¹⁸ Moh Faqih and Emma Yulianti, “Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Persepsi Risiko, Serta Kesadaran Nasabah Terhadap Adopsi E-Banking Di Bank BRI Surabaya,” *Journal of Business & Banking* 6, no. 1 (2016): 125.

¹⁹ Adhi Prakosa and Dimas Jati Wintaka, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ulang E-Wallet Pada Generasi Milenial Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Bisman (Bisnis dan Manajemen)* 3, no. 1 (2020): 72–85.

²⁰ Rico Elhando Badri, Anandha Sartika Putri, and Reissa Dyasvaro, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Aplikasi Fintech Paylater : Integrasi Model TAM Dengan Religiusitas” (2022): 91–99.

²¹ Josia Sanchaya Hendrawan and Hani Sirine, “Pengaruh Sikap Mandiri, Motivasi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha,” *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 02, no. 03 (2017): 291–314, <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/download/8971/7517>.

²² Parastika, Titin Hartini, and Ulil Amri, “Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, dan Sains* 10, no. 1 (2021): 177–187, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>.

²³ Nurdin Nurdin, Winda Nur Azizah, and Rusli Rusli, “Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,” *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2020): 200–222.

menyatakan hasil bahwa variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat berinvestasi melalui *fintech* lending syariah.²⁴

Berdasarkan riset-riset terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan minat menggunakan *fintech* syariah pada masyarakat khususnya pada mahasiswa. Peneliti berusaha untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh kemudahan penggunaan, keamanan, kegunaan, dan pengetahuan terhadap minat menggunakan *fintech* syariah.

Financial Technology (Fintech) menurut NDRC (National Digital Research) merupakan suatu inovasi yang memanfaatkan antara teknologi modern dengan *financial*. Lebih tepatnya, *fintech* ialah suatu layanan *financial* yang berbasis teknologi modern, yang dimana *fintech* ini digunakan untuk layanan dalam bidang keuangan yang lebih inovatif dengan memakai sistem online seperti cicilan kredit kendaraan, pembayaran listrik, mengirim uang, menerima uang, ataupun pembayaran asuransi yang dilakukan secara online.²⁵ *Fintech (Financial Technology)* menurut pengertian dari Bank Indonesia yaitu hasil penggabungan antara teknologi saat ini dengan layanan dibidang keuangan yang membuat model bisnis yang sederhana menjadi seimbang misalnya mengirim uang dan menerima uang dengan menggunakan media online bukan lagi menggunakan tenaga manusia.²⁶ Jadi, dapat disederhanakan bahwa pengertian *fintech* merupakan penggabungan antara bidang keuangan dengan teknologi yang dapat diistilahkan sebagai suatu usaha untuk memaksimalkan penggunaan sistem teknologi mulai dari sistem pembayaran, sistem pinjaman, pengelolaan aset, sistem transfer, yang bertujuan untuk memperkuat dan mempermudah sistem teknologi di bidang pelayanan financial sehingga dapat dilakukan

²⁴ Shafira Mauliya and Nurul Hasanah, “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Dan Return Terhadap Minat Masyarakat Berinvestasi Pada Fintech Lending Syariah,” *Prosiding SNAM PNJ* (2022): 1–13, www.ojk.go.id.

²⁵ Yudha, Amirullah, and Amiruddin, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*.

²⁶ Doly Anwar Naution, Ria Reni Armayani Hasibuan, and Robi Prayoga, “Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) Dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 9080–9090, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2423>.

secara ringkas dan cepat.²⁷ Sebagai suatu istilah baru di bidang keuangan, *fintech* telah menjadi suatu istilah populer yang membentuk teknologi baru yang berpadu dengan lembaga keuangan. Istilah *fintech* tersebut mencakup teknik yang cukup luas, mulai dari keamanan datanya hingga fasilitas yang diberikan dari layanan keuangan.²⁸

Seiring dengan perkembangan *fintech* di Indonesia, *fintech* juga mempengaruhi inovasi teknologi ekonomi maupun jasa keuangan syariah, hal tersebut dipicu dari keberadaan *fintech* yang dinilai memudahkan masyarakat dalam bertransaksi online, ternyata kemudahan itu harus dibayar dengan bunga pinjaman atau biaya layanan jarak jauh yang nilainya di atas bunga bank.²⁹ Sehingga, alasan tersebut membuat ketertarikan para pelaku dunia transaksi keuangan serta ekonomi di bidang syariah yang akhirnya munculah *financial technology* yang beroperasi secara syariah.

Fintech Syariah sendiri merupakan perpaduan antara sistem *technology* dengan layanan keuangan yang mendatangkan informasi serta kemudahan bagi proses transaksi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam proses kegiatannya.³⁰ Dengan adanya *fintech* yang berlabel syariah ini, dapat memberikan peluang yang besar serta memberikan keuntungan bagi industri keuangan syariah di Indonesia, karena dapat dilihat dari perilaku masyarakat Indonesia khususnya kalangan mahasiswa yang sekarang ini lebih gemar bertransaksi secara online, baik itu dalam hal belanja, mentransfer uang, meminjam uang, membayar tagihan, dll. *Financial Technology* Syariah di Indonesia mulai mendapatkan pengakuan dan perhatian dari pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan Fatwa yang berkaitan dengan *Financial Technology* Syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor

²⁷ Ahmad Yudhira, “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Value* 2, no. 1 (2021): 13–28.

²⁸ Nidia Calvo and Elias Seixas Lorosa, “A Survey On” 100, no. August (2005): 607–612.

²⁹ Hida Hiyanti et al., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2020): 326–333.

³⁰ Naution, Hasibuan, and Prayoga, “Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) Dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara.”

117/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.³¹

Financial Technology syariah yang pertama kali muncul yaitu “*Beehive*” pada tahun 2004 yang berasal dari Negara Dubai. *Beehive* ini memperoleh sertifikasi syariah pertama di dunia yang memberikan pelayanan pembiayaan murah bagi UMKM dengan sistem *peer to peer lending marketplace*. Kemudian pada tahun 2016 *fintech* yang berasal dari Singapura yaitu “*Kapital Boost*” juga memperoleh sertifikat kepatuhan syariah dari *Financial Shariah Advisory Cosultancy* (FSAC) Singapura sehingga dijuluki “*The First Islamic SME Crowdfunding Platform*”. Sedangkan *Fintech Syariah* pertama kali di Indonesia yang mendapatkan sertifikat halal MUI yaitu “*Paytren*”. Di Indonesia sendiri perkembangan *fintech* syariah tidak bisa dibandingkan dengan banyaknya *fintech* yang beroperasi secara konvensional tetapi hal yang perlu dipahami dari *fintech* syariah ini yaitu dengan merawat *sustainability fintech* syariah yang secara singkatnya yaitu suatu keberlanjutan perkembangan *fintech* syariah yang mengandalkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.³²

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia telah banyak mengundang perhatian masyarakat terlebih saat mulai dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yaitu sebuah Institute yang dipercayai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menaungi *fintech* syariah yang ada di Indonesia dan juga mulai dilegalkannya *fintech* syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat dijadikan transaksi secara online agar dapat terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³³ Meskipun kehadiran *fintech* syariah ini memberikan manfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim yang ingin terhindar dari riba. Akan tetapi, secara global angka industry keuangan syariah lebih kecil dibandingkan dengan industry keuangan konvensional. Seperti yang kita lihat dari fakta data di lapangan, meskipun perusahaan *fintech* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun tetapi sebagian besarnya tersebut berasaskan konvensional.³⁴ Hal tersebut juga

³¹ Yudhira, “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.”

³² Yudha, “*Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*” (Syiah Kuala University Press, 2021), https://books.google.co.id/books?id=8%5C_hJEAQAQBAJ.

³³ Hiyanti et al., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.”

³⁴ Yudha, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*.

sesuai data yang telah di rilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyelenggara *fintech* lending berizin per April 2022 yaitu ada 102 perusahaan *fintech* yang dimana hanya ada 7 perusahaan *fintech* syariah yang memiliki izin OJK, dan 95 diantaranya berasaskan konvensional.³⁵

Meskipun demikian, *fintech* syariah tetap memiliki peluang yang besar agar lebih unggul dari *fintech* konvensional, karena mayoritas dari penduduk di Indonesia beragama muslim sehingga dapat memperluas jangkauan target pengguna *fintech* syariah, kemudian *fintech* syariah juga didukung dengan sistem teknologi yang mapan. Namun, banyak masyarakat yang secara tidak langsung menjadi tantangan untuk perkembangan *fintech* syariah yaitu seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran mereka mengenai *fintech* syariah masih sangat kurang, bahkan banyak masyarakat yang menganggap bahwa *fintech* syariah dan *fintech* konvensional dalam hal pelaksanaannya sama.³⁶ Untuk itu, pemahaman mengenai literasi keuangan khususnya keuangan syariah juga perlu ditingkatkan agar dapat mengubah perilaku keuangan masyarakat menjadi lebih baik dan agar tidak terjadi masalah mengenai keuangan.³⁷ Selain masyarakat, hal tersebut juga harus diterapkan kepada kalangan mahasiswa selaku *agen of change*. Mahasiswa juga mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan inklusi keuangan khususnya yang berasaskan syariah. Inklusi keuangan sendiri merupakan suatu upaya untuk menjadikan sistem keuangan tetap dapat diakses oleh masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta dapat mengatasi kemiskinan. Inklusi keuangan juga bertujuan untuk menghilangkan semua bentuk kegiatan yang menghambat akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan dengan didukung oleh teknologi yang ada.³⁸

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Per 22 April 2022.”

³⁶ Abdillah Ubaidi Djawahir, “Teknologi-Layanan Keuangan, Literasi-Inklusi Keuangan, Dan Value Pada Fintech Syariah Di Indonesia: Perspektif SOR (Stimulus-Organism-Response) Model,” *2nd Annual Conference For Muslim Scholars*, no. April 2018 (2018): 439–448.

³⁷ Nabil Muhammad Alawi, Vemy Suci Asih, and Dadang Husen Sobana, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Terhadap Penggunaan Sistem Financial Technology,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 1 (2020): 36–44.

³⁸ Peningkatan Ipm, “Analisis Arah Kebijakan Ekonomi Terhadap Sektor Pendidikan Dalam Peningkatan Ipm” 5, no. 62 (2012): 271–279.

Oleh sebab itu, dari beberapa permasalahan diatas mulai dari fenomena gap, research gap, serta theory gap, peneliti akan berusaha untuk menguji pengaruh yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa perguruan tinggi di Kudus dalam menggunakan layanan *fintech* syariah. Sehingga terbentuklah judul “ **PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, KEAMANAN, KEGUNAAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN FINTECH SYARIAH PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI DI KUDUS**”

B. Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari penjelasan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat terbentuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus?
2. Apakah keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus?
3. Apakah kegunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus?
4. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus.
2. Untuk menguji pengaruh keamanan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus.
3. Untuk menguji pengaruh kegunaan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus.
4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap bermanfaat jika rumusan masalah atau tujuan penelitian dapat terpecahkan secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi di bidang keuangan berbasis syariah, khususnya mengenai pengaruh kemudahan penggunaan, keamanan, kegunaan, dan pengetahuan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca dalam rangka untuk meningkatkan penggunaan suatu teknologi keuangan yang berbasis syariah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi-referensi atau kajian bagi peneliti selanjutnya, khususnya di bidang keuangan syariah yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan sebuah sistematika penulisan yang berisikan sub-sub bab pembahasan agar pembaca dan penulis dapat dengan mudah memahami penelitian ini dimana terdapat 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi serta bagian akhir dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal pada penelitian ini terdiri dari : a) halaman judul b) pengesahan majelis penguji ujian munaqosah c) pernyataan keaslian skripsi d) abstrak e) motto f) persembahan g) pedoman transliterasi Arab-Latin h) kata pengantar i) daftar isi j) daftar tabel k) daftar gambar

2. Bagian Isi

Pada bagian isi, terdapat 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisikan mengenai gambaran pembahasan dalam penelitian serta mau ke arah mana penelitian ini dilakukan. Bab ini berisikan: a) latar belakang permasalahan b) rumusan masalah c) tujuan penelitian d) manfaat penelitian dan e) sistematika penulisan

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini, berisikan beberapa sub bab yaitu a) penjelasan teori- teori yang mendukung penelitian ini b) penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini c) kerangka berfikir serta d) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti sebuah permasalahan seperti a) jenis dan pendekatan penelitian apa yang digunakan b) setting penelitian c) populasi dan sampel penelitian d) variabel dan definisi operasional variabel e) teknik pengumpulan data serta f) teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai a) gambaran dari objek penelitian b) analisis data c) pembahasan dari hasil analisis data

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berisi a) simpulan dari penelitian dan b) saran dari hasil penelitian skripsi ini.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi a) daftar pustaka b) lampiran-lampiran dan c) data yang mendukung seperti hasil olah data analisis statistik.

